

## PENGENALAN PENGURUSAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERORANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

**Wahyu Adi Mudiparwanto**

*Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta*

Korespondensi: [wahyuaddie@gmail.com](mailto:wahyuaddie@gmail.com)

### Abstrak

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha baik itu usaha yang bersifat besar maupun mikro menengah kecil dan perorangan wajib untuk mengurus Izin Usaha melalui aplikasi Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS. Permasalahan yang sering ditemui adalah masih banyak masyarakat sebagai pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan persepsi masyarakat mengenai pengurusan izin usaha yang cukup rumit dan bagi pelaku usaha kecil dan perorangan tidak perlu untuk memohonkan izin usaha sehingga banyak yang belum mendaftarkan kegiatan usahanya dan saat ini pemerintah telah menyediakan opsi baru yakni perusahaan perorangan yang cukup didirikan cukup satu orang. Selain itu permasalahan yang di hadapi juga dikarenakan pengurusan dengan system online yang belum banyak masyarakat memahami prosedur pengajuannya terlebih lagi munculnya Undang-Undang Cipta kerja. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berkaitan dengan penyuluhan dan Pengenalan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Perorangan dan Usaha Kecil Menengah Mikro Melalui OSS. Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan melakukan penyuluhan materi dan pengenalan, menyelenggarakan sosialisasi prosedur pendaftaran izin usaha, dan berpraktek secara langsung untuk mendapatkan Nomor induk berusaha.

**Kata kunci:** izin usaha, OSS, penyuluhan.

### Abstract

Before carrying out business activities, both large and micro, small and medium businesses and individuals are required to apply for a Business License through the Online Single Submission application to obtain a Business Identification Number (NIB). NIB is the identity of a business actor issued by the Online Single Submission (OSS) Institution after the business actor registers through the OSS. The problem that is often encountered is that there are still many people as business actors who do not yet have a business license. This is due to the public's perception of the management of business permits which is quite complicated and small and individual business actors do not need to apply for a business license so that many have not registered their business activities and currently the government has provided a new option, namely an individual company that only one person can establish. . In addition, the problems faced are also due to management with an online system that not many people understand the application procedure, especially the emergence of the Job Creation Law. Based on this, the authors held Community Service activities related to counseling and Introduction to Business License Management for Individual Companies and Small and Medium Micro Enterprises through OSS. The method of implementing the activity is by conducting material counseling and introductions, conducting socialization of the business license registration procedure, and practicing directly to get a business registration number.

**Keywords:** business license, OSS, counseling

### 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Legalitas dalam melaksanakan kegiatan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas dalam kegiatan bisnis baik bentuk badan maupun perorangan adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar

nantinya diakui oleh masyarakat. Salah satu legalitas yang dapat dimiliki oleh pelaku usaha adalah perizinan usaha. Saat ini pelaku usaha perorangan atau Usaha Mikro kecil dan menengah semakin banyak, dalam menjalankan usaha saat ini pemberian izin bagi masyarakat pelaku usaha dimudahkan oleh pemerintah dengan adanya

pemberian izin satu pintu secara online melalui aplikasi Online Single Submission. Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota (Asnaini, 2022).

Online Single Submission merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Izin usaha mikro kecil diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.

NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Seperti yang kita ketahui bahwa NIB sendiri atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanaan.

Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan. Bagi pelaku usaha perorangan atau usaha mikro yang mendaftarkan usahanya melalui aplikasi Online Single Submission nantinya akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha yang memberikan beberapa manfaat bagi para pelaku usaha diantaranya ialah mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha dan Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan (Wulandari dan Budiantari, 2022).

Beberapa permasalahan di lokasi mitra yang ditemukan ialah banyaknya masyarakat yang belum paham bahwa terdapat ketentuan terkait izin usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau perorangan dan karena pemberian izin saat ini dilakukan dengan system online maka bagi sebagian masyarakat yang belum paham teknologi tidak mengetahui bagaimana cara mengakses laman tersebut serta banyak yang belum mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonannya selain itu adanya bentuk baru yang belum banyak diketahui masyarakat luas sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat luas.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Bagian metode Pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini, Tim bekerja sama dengan pengurus Kampung Mangkuyudan yang berperan serta dalam hal menyediakan tempat pelaksanaan dan beberapa peralatan penunjang yang diperlukan. Metode yang digunakan ialah dengan memberikan penyuluhan hukum dan mengenalkan kepada masyarakat sekitar yang juga sebagai pelaku usaha dengan cara memberikan pembekalan atau pemberian materi

kepada masyarakat mengenai Pemberian Izin Usaha, Memberikan pengenalan kepada masyarakat mengenai prosedur atau tata cara mengajukan Izin Usaha dengan Aplikasi Ongline Single Submission dan langsung dengan cara melakukan praktik langsung mengakses Bersama-sama laman Online Single Submission guna mendapatkan Izin Usaha Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud salah satu bentuk upaya pemahaman hukum dan kewajiban hukum oleh para pelaku usaha melalui pendekatan Pendidikan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan meliputi:

1. Survei tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. penyelesaian administrasi perizinan tempat atau lokasi PKM.
3. Persiapan materi dan alat yang akan digunakan.
4. Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perijinan dan persiapan peralatan selesai dipersiapkan. Kegiatan akan dilaksanakan di Kampung mangkuyudan.

Pada waktu pelaksanaan Metode kegiatan pengabdian pada masyarakat akan dilaksanakan dengan cara:

1. Memberikan pembekalan atau pemberian materi kepada masyarakat mengenai Pemberian Izin Usaha bagi Pelaku usaha Perorangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Memberikan pengenalan kepada masyarakat mengenai prosedur atau tata cara mengajukan Izin Usaha dengan Aplikasi Ongline Single Submission.
3. Melakukan praktik langsung dengan cara mengakses Bersama-sama laman Online Single Submission guna mendapatkan Izin Usaha.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Kampung Mangkuyudan pada tanggal 7 Oktober 2021. Peserta kegiatan tersebut mencapai 50 orang Acara pertama dilakukan dengan Pembukaan PKM oleh Ketua Kampung Mangkuyudan dan dilanjutkan dengan Pemberian Materi Pelatihan tentang Izin Usaha Perusahaan Perorangan Dan Usaha Kecil Menengah Melalui Online Single Submission. Peserta pelatihan terdiri dari beberapa lapisan masyarakat namun kebanyakan ialah pelaku usaha di sekitar wilayah kampung mangkuyudan. Diharapkan setelah pelatihan, para pelaku usaha dapat meresap dan melakukan apa yang telah dipaparkan oleh pemateri.

Pelaku usaha mikro dan kecil yang sebagai objek dari pelatihan ini memiliki hak diantaranya melakukan kegiatan usaha dengan mendapatkan informasi sosialisasi terkait hal itu, juga perlindungan kepada para pelaku usaha dan pendampingan dalam pengembangan usahanya. Para pelaku usaha juga berhak mendapatkan pemberdayaan oleh pemerintah atau lembaga lainnya serta kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan baik itu bank dan non-bank (Purnawan, dkk, 2022). Pembinaan yang didapat meliputi: pendataan, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan saran teknis, serta pengembangan kemitraan dengan perusahaan.

Salah satu syarat yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang untuk menerima bantuan sosial, pelatihan atau dukungan adalah penyelenggara ekonomi harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Keberadaan OSS sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas perizinan belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Dari sedikit peserta

pelatihan, hampir semuanya tidak mengenal OSS. Online Single Submission (OSS) merupakan platform yang digunakan oleh operator ekonomi (Purnawan, dkk, 2022), baik usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, untuk mendapatkan lisensi berbasis online. Sebagian besar peserta hanya tahu bahwa perizinan dilakukan langsung melalui kecamatan dengan membawa syarat yang diperlukan. Keberadaan OSS yang menyediakan layanan online terkait perizinan masih belum diketahui oleh operator ekonomi. Para peserta juga khawatir tentang validitas legalitas perusahaan yang dikeluarkan oleh OSS, dan ada kekhawatiran bahwa izin yang dikeluarkan tidak akan diakui.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin banyak harus terakomodir dan berbagai macam usaha telah timbul oleh karenanya pemerintah perlu untuk memudahkan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha sebagai wujud administratif negara dan mendorong pembangunan ekonomi. Saat ini terdapat jenis usaha baru yakni PT Perorangan, yakni sebuah badan hukum yang berfungsi melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang berupa saham (Aziz, dkk, 2020). Seluruh kegiatan usaha PT harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (Budiono, 2012). Berbeda dengan pengertian PT yang merupakan sebuah badan, dimana badan pada umumnya dimiliki oleh minimal 2 orang pemilik, PT Perorangan sesuai dengan UU Cipta Kerja adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai Direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil. Antusiasme peserta dalam menanggapi tema yang disampaikan oleh para pemateri ditunjukkan dengan aktifnya peserta dalam menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tema/pembahasan yang diangkat dalam penyuluhan hukum tersebut. Selain itu para peserta dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya proses permohonan izin berusaha melalui system Online Single Submission cukup mudah dan sangat cepat. Sehingga dengan begitu, harapan untuk peserta agar bisa mendapatkan legalitas usaha sendiri dapat terpenuhi.

Melihat dari kegiatan pelatihan yang di laksanakan, dapat diketahui bahwa pemahaman peserta terhadap OSS dan NIB serta manfaatnya meningkat, dan jumlah peserta yang memahami proses NIB secara mandiri juga mengalami peningkatan. Dari data yang akan dihasilkan luaran wajib laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dilakukannya pengabdian ini. Selain itu target yang ingin dicapai adalah untuk perbaikan tata nilai masyarakat khususnya dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya legalitas dalam berusaha tidak terkecuali usaha kecil mikro dan menengah, hingga aturan-aturan hukum yang terkait.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM Dengan Judul Pengenalan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Perorangan Dan Usaha Kecil

Menengah Melalui Online Single Submission ini telah dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021 di Kampung Mangkuyudan, Yogyakarta dengan peserta masyarakat sekitar sesuai dengan rencana yang diajukan. Peserta sangat antusias dalam menerima materi karena bisa memahami dan berpraktek langsung Bersama-sama mengisi dokumen yang diperlukan dalam mendapatkan nomor induk berusaha. Namun waktu untuk workshop dirasakan kurang oleh kebanyakan peserta sehingga mereka hanya mencoba membuat akun dan mengisi beberapa syarat yang diperlukan tidak sampai akhir.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman peserta pelatihan mengenai OSS, NIB dan manfaatnya, serta jumlah peserta yang secara mandiri memahami prosedur pembuatan NIB juga mengalami peningkatan. Selain pelaku usaha dibutuhkan juga kerjasama antar peran yakni pemerintah dan pelaku usaha agar pemahaman pentingnya berusaha dan adanya system online single submission ini belum banyak diketahui khususnya para pelaku usaha yang sudah memasuki usia lanjut, sehingga penting untuk dilakukan pendampingan dan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha dan kemudahan mendapatkan izin secara terus menerus.

## REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Anam, Afdolul. 2022. Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2): 119–25. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/5542>.
- Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febriananingsih. 2020. “Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (1): 91. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.
- Budiono, Herlien. 2012. “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2): 187. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96>.
- Ika Wulandari, and Martinus Budiantara. 2022. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6 (2): 386–94. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.

- Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327.
- Purnawan, Amin, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah. 2020. “Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS).” *Indonesian Journal of Community Services* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>.
- Samosir, Rahmaini. 2020. “Perolahan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission,” 83.
- Sanjoyo, Seto, Sapriani Sapriani, Agus Setiawan, and Salma Suroyya. 2020. “Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi.” *Borneo Law Review* 4 (1): 64–78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>.
- Setiadi, Teguh, Edi Rohaedi, and Muchamad Wajihuddin. 2021. “Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 07 (91): 79. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3083>.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *NegaraHukum*, 7(2), 235–258. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/933>
- Sri Wahyuni Asnaini, 2022, Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.2
- Zukhri, and Rahmat Dwi Putranto. 2022. “Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1 (3): 228–34. <http://ulilalbabainstitute.com/index.php/PESHUM/article/view/337>.